

Pembinaan Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran Desersi di Polresta Surakarta

Risma Lisa Yunita; Amir Junaidi; Femmy Silaswaty

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

rismaleesa@gmail.com

ABSTRAK

Pembinaan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan yang lebih baik sehingga dapat mengoptimalkan kinerja pegawai ketika tugasnya sekarang maupun ketika tugas lain yang nantinya diemban. Tindak pidana desersi ialah tindakan yang dilakukan seorang prajurit militer maupun anggota Polri yang dengan sengaja meninggalkan kesatuan dan tugas-tugas kedinasan yang diperintakkannya. Prajurit militer maupun anggota Polri diharapkan menjadi panutan bagi rakyat yaitu yang memiliki kedisiplinan dalam menjalankan tugas. Jenis penelitian dalam penelitian ini merupakan studi empiris, teknik analisa data memakai analisa data kualitatif. Hasil riset pembinaan kasus desersi merupakan tindak pidana yang dilaksanakan anggota polri yang dilaporkan oleh publik, anggota lain maupun sumber lainnya yang bisa dipertanggungjawabkannya, dengan munculnya laporan tersebut dilakukan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Provos setelah itu hasil pemeriksaan tersebut dirasa belum lengkap sehingga kewenangan penyidikan ditempuh oleh Urusan Paminal. Proses penyelidikannya tidak cuma Urusan Paminal yang melaksanakan penyelidikan, namun pula Unit Reskrim jika ada tindakan pidana yang lain. Setelah apa yang dilakukan tersebut Urusan Paminal melaporkannya ke Urusan Provos dan dilakukan penyidikan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan anggotanya untuk dilanjutkan dalam proses penyidikan tindak pidana yang timbul berdasarkan dengan KUHAP. Sesudah penyidikan yang dilaksanakan oleh Provos serta Reskrim sudah diketahui faktanya bahwasanya sudah terjadi pelanggaran disiplin maupun Kode Etik Profesi Kepolisian, sehingga berkas perkara itu dikirim ke Ankum serta merencanakan dilaksanakannya sidang disiplin atau sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Kata Kunci : Pembinaan, Tindak Pidana Desersi

ABSTRACT

Coaching is an effort, action and activity carried out with the aim of obtaining better results so as to improve employee performance in their current job or in other jobs that will be held. The crime of desertion is an act committed by a military soldier or member of the National Police who leaves the unit and official duties ordered. Desertion is regulated in the Military Criminal Code. Military soldiers and members of the National Police are expected to be role models for the people, namely those who have discipline in carrying out their duties. This type of research in this study is an empirical study, data analysis techniques using qualitative data analysis. The results of research on fostering cases of violations of desertion crimes, namely members of the National Police who commit criminal acts are reported by the public, other members of the National Police or other sources that can be accounted for. After the existence of the report, the Provos conducts a preliminary examination and if the results of the preliminary examination are deemed incomplete by the Provos Affairs, the investigation authority is taken over by the Paminal Affairs. The investigation process is not only Paminal Affairs which conducts investigations, but also the Criminal Investigation Unit if there are other criminal acts. Furthermore, Paminal Affairs reports to Provos Affairs to then proceed with the investigation process into violations of the code of ethics or disciplinary violations and the Criminal Investigation Unit continues with the process of investigating criminal acts

that have occurred in accordance with what has been regulated in the Criminal Procedure Code. After the investigation by Provos and Criminal Investigation has proven the truth that there has been a violation of discipline or the Police Professional Code of Ethics, the case file is sent to Ankum and proposes holding a disciplinary hearing or meeting of the Police Code of Ethics Commission.

Keywords: *Coaching, Desertion Crime*

A. PENDAHULUAN

Hukum ialah seluruh kaidah serta asas yang menetapkan tentang kesatuan kehidupan manusia pada masyarakat, yang tujuannya ialah menjaga pranata serta mekanisme dalam merealisasikan pelaksanaan kaidah itu guna mewujudkan kenyataan pada masyarakat¹. Dalam UUDN RI Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) bahwasanya Indonesia ialah negara hukum. Prinsip dasar dalam hukum di Indonesia mengungkapkan hukum merupakan pedoman bagi kehidupan masyarakat. Ini bukti bahwa hukum harus benar-benar ditegakkan di Indonesia, negara Indonesia perlu diperjuangkan adanya supremasi hukum bukan supremasi kesewenang-wenangan.

Penegak hukum telah berupaya untuk turut serta menciptakan bangsa dan pemerintahan yang bersih nan baik guna menjalankan kewajibannya serta mewujudkan rasa amanah pada kehidupan masyarakat². Terlalu banyak kewajiban serta mandat bagi kepolisian menciptakan lembaga ini sebagai satu diantara lembaga yang paling cepat tumbuh. Namun di sisi lain, terlihat adanya dampak negatif dari pelaksanaan tugas dan kewajiban, yaitu kekuatan antagonis, ancaman di bidang hukum, serta bermacam tindakan buruk lain.

Contoh kasus yang pernah dilakukan oleh anggota Polres Gunungkidul secara resmi dibubarkan dan diberhentikan dengan hormat karena melakukan pelanggaran kategori berat, diketahui telah melaksanakan 3 pelanggaran, yang begitu berat ialah desersi dimana yang dimaksud bolos kerja diatas 30 hari berturut-turut³. Sementara itu, ada empat anggota polisi yang digiring ke Polres Metro Tangerang Kota karena desersi dan narkoba. Diberhentikan dengan tidak hormat atau PTDH karena anggota diberhentikan dari dinas atau absen selama 30 hari berturut-turut dan dilakukan berulang kali⁴.

Berdasarkan hal tersebut, upaya memuliakan dan menegakkan Etika anggota Polri, pimpinan harus menerapkan sanksi untuk anggota Polri yang melaksanakan pelanggaran lewat rapat Komite Etik (KEEP) ataupun sidang disiplin. Diinginkan penegakan etik serta disiplin terhadap anggota Polri bisa dilaksanakan oleh seluruh kepala unit organisasi Polri sebagai atasan yang berwenang menghukum (Ankum) di seluruh tingkatan supaya pelanggaran sekecil apapun diikuti oleh aksi perbaikan. Aksi maupun hukuman. Sehingga, apabila keadaan senantiasa terkendali layaknya sediakala, sehingga pelanggaran hukum yang dilaksanakan oleh anggota Polri sebisa mungkin berkurang.

Wajib agar setiap anggota Polri dapat tetap memenuhi dan meminta larangan, peraturan dan menjalankan kewajibannya masing-masing dari tugas. Peraturan perundang-undangan yang dijalankan dalam peraturannya selaras pada aturan pemerintah, namun masih terdapat persepsi bahwasanya Polri kurang serius ketika menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum internal. Hal ini tercermin pada terjadinya tindak pidana dan

¹ Samidjo. 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*. Armico. Bandung. hal. 22

² Agus Dwiyanto. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*. Gadjah mada University. Yogyakarta. hal. 3

³<http://pidjar.com/desersi-dan-lakukan-tindak-pelanggaran-berat-satu-anggota-polres-gunungkidul-resmi-dipecat/9830/>

⁴ <http://metro.tempo.co.id>

ketidaksiplinan anggota Polri ketika bekerja, cuma dituntaskan lewat Sidang Disiplin atau Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP). Dengan demikian, kesan publik terhadap aparat penegak hukum internal Polri kurang mengetahui terselesaikan kasus yang dilaksanakan anggota Polri.

Berdasarkan peraturan tersebut anggotanya menjadikan pembelajaran yang sangat berharga bagi seluruh jajaran Polri untuk selalu mengawasi dan membimbing anggotanya. Diharapkan tidak terjadi lagi di masa mendatang, karena akan banyak dampak buruknya

Adanya pelanggaran desersi anggota Polresta Surakarta diharapkan juga menjadi pembelajaran untuk anggota yang lainnya karena tindakan tersebut berdampak pada karier anggota tersebut kedepannya, terlebih jika sampai terjadi pemecatan. Tidak hanya diri sendiri yang rugi, tetapi keluarga juga akan mendapatkan imbasnya. Dampak pelanggaran desersi anggota Polresta Surakarta tentunya juga akan mempengaruhi kinerja instansi Polri karena setiap anggota memiliki kewajiban dan beban kerjanya masing-masing sesuai bagian atau fungsi dimana anggota tersebut ditempatkan, sehingga apabila anggota tersebut melakukan pelanggaran desersi maka pekerjaannya tentu tidak dapat terselesaikan. Akibatnya citra Polresta Surakarta dan citra Polri secara umum di mata masyarakat akan buruk karena ada anggota yang meninggalkan tanggung jawab pekerjaannya.

Studi awal penulis melakukan wawancara dengan narasumber Briptu Yulidar Selly selaku Bamin Provos Sipropam Polres Surakarta mengatakan kasus desersi di Polres Surakarta rata-rata meningkat setiap tahunnya. Laporan per tahun rata-rata 3 sampai dengan 4 kasus yang kebanyakan berpangkat Bintara sedangkan narasumber Ipda Heru Wawan Sediadi, S.E., M.H., selaku Kanit Provos Polresta Surakarta menyatakan upaya untuk menghadapi anggota yang desersi yaitu dengan melakukan pengabsenan anggota terutama melalui absen saat apel maupun absen saat kegiatan kepolisian, misalnya kegiatan pengamanan. Selain itu, surat maupun nota dinas mengenai anggota desersi yang dikirim dari masing-masing kabag/kasat/kasi/kapolsek juga merupakan upaya untuk mencegah pelanggaran desersi yang disertai dengan rekapan absen perbulan. Data absen tersebut dicocokkan dengan data absen dari kami (provos sipropam) yang mana data tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan penindakan kedepannya. Narasumber Aipda Rissa Budi A., S.H., selaku Banit Provos Sipropam Polresta Surakarta mengatakan pembinaannya berupa adanya sidang disiplin atau sidang KKEP yang selanjutnya putusannya berupa patus (penempatan khusus), pengawasan, pindah fungsi, demosi atau PTDH. Semua keputusan berdasarkan kasus yang diperbuat.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh di lapangan lewat pengajuan pertanyaan secara langsung (wawancara). Data primer ini langsung sumber yang berkaitan langsung yaitu implementasi penghentian penuntutan berdasarkan pembinaan kepada anggotanya dalam melakukan pelanggaran desersi di Polresta Surakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan melalui riset, literatur kepustakaan melalui pengumpulan data-data yang ada pada peraturan perundang-undangan, buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dipelajari.

2. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data penulis memakai data kualitatif. Riset kualitatif yaitu mendeskriptifkan analitis terhadap kasus yang telah disusun kedalam sebuah kategoris dan guna mempertegas hipotesa-hipotesa supaya bisa membatu teori-teori lama, maupun ketika hendak menyusun teori-teori baru.

C. PEMBAHASAN

Pada tahun 2020 di Polresta Surakarta terdapat 2 (dua) anggota Polri berpangkat Briptu melaksanakan pelanggaran desersi. Dua anggota Polri tersebut berinisial BS serta AD. BS tidak melaksanakan dinas 11 (sebelas) kali berturut-turut tanpa keterangan sah serta tanpa ijin pimpinan. Pasal yang dilanggar yaitu Pasal 4 huruf (f) serta atau pasal 6 huruf (c) PP RI No. 2 Tahun 2003 dengan putusan sidang disiplin berupa penempatan khusus selama 21 (dua puluh satu) hari serta penundaan pangkat selama 1 (satu) tahun, sedangkan AD tidak melaksanakan dinas tanpa keterangan yang sah serta ijin pimpinan selama 11 (sebelas) kali sehingga melanggar pasal yang sama dengan putusan sidang disiplin yakni penempatan khusus selama dua puluh satu (21) hari serta ditunda mengikuti pendidikan selama 1 (satu) tahun. Kedua anggota tersebut melaksanakan dinas sistem piket regu dengan ketentuan piket, cadangan, serta libur. Untuk perhitungan tidak masuk dinas hanya dihitung saat piket saja sedangkan cadangan serta libur tidak masuk dalam perhitungan.

Pada tahun 2021 di Polresta Surakarta terdapat 1 (satu) anggota berpangkat Briptu dengan inisial RP tidak masuk dinas serta tanpa keterangan yang sah selama 8 hari kerja secara berturut-turut. Pasal yang dilanggar yaitu Pasal 4 huruf (f) serta atau pasal 6 huruf (c) PP RI No. 2 Tahun 2003 dengan putusan sidang disiplin penempatan khusus selama 14 (empat belas) hari serta penundaan pangkat selama 6 (enam) bulan. Anggota polri tersebut merupakan anggota staff sehingga perhitungan tidak masuk dinas dihitung hari kerja saja dari Senin sampai dengan Jumat tanpa menghitung hari Sabtu serta Minggu.

Pada tahun 2022 di Polresta Surakarta kasus desersi meningkat menjadi tiga orang pelanggar dengan pangkat bintara. Ketiga pelanggar tersebut berinisial AT, H, dan AF. Pelanggar AT bahkan melakukan pelanggaran desersi sebanyak dua kali dalam satu tahun. AT melakukan pelanggaran dengan pertama pada dengan tidak masuk dinas dari bulan Januari 2022 sehingga melanggar Pasal 4 huruf (f) serta atau pasal 6 huruf (c) PP RI No. 2 Tahun 2003 dengan putusan sidang disiplin pada bulan April 2022 berupa penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari serta penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun. Kemudian AT mengulangi pelanggaranannya kembali setelah menjalani hukuman dengan tidak masuk dinas tanpa keterangan sah selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari dinas secara berturut-turut sejak Mei 2022. Akibat tidak masuk dinas tanpa keterangan lebih dari 30 (tiga puluh hari) maka AT melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a PP RI Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dengan putusan sidang KKEP bulan November 2022 berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Setelah Surat Keputusan PTDH diberikan dari Polda maka AT melaksanakan upacara PTDH di Polresta Surakarta. Kemudian pelanggar H tidak masuk dinas tanpa keterangan serta menghindarkan tanggung jawab tugas yang diberikan selama 10 kali dinas sehingga melanggar Pasal 4 huruf (f) serta atau pasal 6 huruf (c) PP RI No. 2 Tahun 2003 dengan putusan sidang disiplin berupa penempatan tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari serta tunda pangkat selama 1 (satu) tahun dengan masa pengawasan dari Januari 2024 sampai dengan 1 Januari 2025. Selanjutnya pelanggar AF juga tidak masuk dinas tanpa keterangan selama 24 hari sehingga melanggar Pasal 4 huruf (f) serta atau pasal 6 huruf (c) Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tahun 2003 dengan putusan sidang disiplin berupa penempatan tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari serta tunda

pangkat selama 1 (satu) tahun dengan masa pengawasan dari Januari 2025 sampai dengan 1 Januari 2026.

1. Proses Penanganan Pelanggaran Desersi Anggota Polri

Proses penanganan pelanggaran diberlakukan agar peneragakan disiplin bagi anggota polri betul-betul ditegakkan, hal ini dikarenakan keberadaan Polri di masyarakat dapat mempengaruhi kinerja pegawainya, bahkan menjadi sorotan jika pelanggaran itu juga dilakukan bagi anggotanya.

Pemberlakuan setiap peraturan disiplin bagi anagota polri tidak terbatas pada anggota saja, melainkan cakupannya sangat luas berdasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berjalan dan sampai dikecualikan tidak berlaku untuk anggota polri yang masih menjalani hukuman penjara. Harus dicermati bahwasanya organisasi kepolisian tersusun atas pegawai Polri serta Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dalam organisasi Polri. Perluasan lingkungan berlaku bagi anggota PNS yang bekerja di lingkungan Polri, karena keberadaannya bisa berpengaruh pada kinerja organisasi Polri.

Bentuk sebagai pelaporan pelanggaran desersi yang melanggar disiplin anggota Polri masih sama dengan desertir yang melanggar dalam melakukan tindak pidana, namun memiliki beberapa pelanggaran yaitu:

- a. Anggota yang melanggar akan dilaporkan oleh masyarakat, anggota Polrii dipercaya dan dimintai pertanggungjawaban. Pengaduan atas laporan itu diutarakan lebih dulu ke Pusat Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres. SPKT yang bertugas sebagai bentuk pelayanan kepolisian yang ditujukan untuk masyarakat pada wujud penanganan pengaduan. Pertama, pelayanan bantuan/bantuan kepolisian, bersama fungsi terkait mengunjungi TKP untuk melakukan kegiatan pengamanan dan pemrosesan TKP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan. Laporan atau pengaduan juga dapat disampaikan kepada Kasipropam yang ada di masing-masing Polres setempat.
- b. Setelah laporan ada, Provos baru membuat Surat Perintah Penyidikan.
- c. Provos melaksanakan evaluasi maupun investigasi pada calon guna memastikan apakah telah terjadi pelanggaran disiplin serta mengumpulkan bukti permulaan yang cukup untuk melakukan evaluasi maupun investigasi lebih lanjut.
- d. Sesudah peninjauan selesai, hasil interogasi saksi, pelaku yang tidak diinginkan, saksi ahli (yang pendapatnya didasarkan pada pendidikan, sertifikasi, pelatihan, keahlian maupun pengalaman, diterima oleh hakim sebagai ahli) serta biaya yang perihal pada disiplin pidana Pengukuran,

2. Sanksi Pelanggaran Disiplin Polisi dan Kode Etik Profesi

Pelanggaran desersi yang dilakukan kurang dari 30 hari dapat dikenakan sanksi/sanksi disiplin. Apabila terbukti telah terjadi pelanggaran disiplin, maka sanksinya diantaranya:

- a. Teguran tertulis : Teguran tertulis disampaikan serta dinyatakan secara tertulis oleh Ankum untuk anggota Polri yang melaksanakan pelanggaran disiplin.
- b. Penundaan kenaikan gaji berkala: sanksi disiplin yakni ditundanya gaji berkala, ditentukan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Masa tunda kenaikan gaji bertahap itu dimutakhirkan sepenuhnya guna kenaikan gaji berkala selanjutnya.
- c. Ditundanya mengikuti pendidikan paling lama satu tahun: pelanggar dicabut haknya untuk mengikuti pendidikan

- d. Ditundanya kenaikan pangkat selama-lamanya satu tahun : penundaan kenaikan pangkat pada artian menunda usul kenaikan pangkat atau menunda pengangkatan pangkat.
- e. Mutasi demasional: mutasi bersifat menghukum berupa pemberhentian jabatan dan penurunan jabatan eselon serta pengalihan tugas ke berbagai jabatan, fungsi, atau daerah.
- f. Pembebasan dari posisi: pelabelan dari posisi dalam arti pelabelan dari posisi struktural.
- g. Penempatan di tempat khusus selama 21 hari : yang dimaksud tempat khusus bisa seperti markas, tempat tinggal, kapal, ruangan tertentu, maupun tempat yang ditunjuk oleh Ankom.

3. Kendala Pembinaan Anggota Polri yang Melakukan Pelanggaran Desersi di Polres Surakarta

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kendala pembinaan pelanggaran desersi antara lain:

- a. Ketidakhadiran Pelanggar Tak Terduga: Terduga pelanggar tidak hadir saat pemeriksaan, sehingga tidak bisa langsung diberikan sanksi Pemberhentian Dengan Hormat (PTDH). Padahal dalam aturan terkait desersi. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri yang diatur pada pasal 51 peraturan Kapolri Nomor 19, sebagai berikut:
Pasal 51

- (1) Sidang KKEP diadakan di Mabes Polri maupun lokasi lainnya yang ditunjuk serta dibuka untuk umum, kecuali komisi menentukan berbeda.
- (2) Pertemuan KKEP masjid wajib dilakukan bagi terduga pelanggar.
- (3) Pada hal tersangka pelanggar abai setelah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali, sidang KKEP dilangsungkan tanpa hadirnya tersangka pelanggar.
- (4) Sidang KKEP dilangsungkan selama-lamanya tiga puluh (30) hari kerja serta wajib diambil keputusan.

Ketidakhadiran pelanggar selama ini di Polres Surakarta terjadi karena ketakutan pelanggar yang memiliki masalah pribadi sehingga takut diketahui orang lain akan kehadirannya. Selain itu, pelaku juga takut dengan sanksi yang akan diberikan sehingga pelaku menghilang dengan tujuan menghindari hukuman. Rasa malu kepada rekan kerja dan pemimpin serta keluarga juga membuat pelanggar memilih untuk menghindarinya dengan lebih baik.

- b. Lamanya Proses Persidangan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Negeri

Lama proses sidang yang dilaksanakan di pengadilan dengan menunggu keputusan sehingga penyelesaiannya memakan waktu yang lama tergantung dari putusan KKEP. Penyelesaian kepastian hukum biasanya membutuhkan yang lama yaitu 1 tahun. Dalam waktu satu tahun tersebut baru mendapatkan keputusan hakim. Sidang KKEP (Komisi Kode Etik Profesi) merupakan sidang guna menyelidiki serta memutuskan perkara pelanggaran KEPP yang dilaksanakan oleh anggota Polri serta sidang tersebut bisa dijalankan paling lama 1 (satu) bulan.

- c. Tidak ada bidang tanggung jawab profesi di tingkat Polresta

Bersumber Pasal 17 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Hal tersebut menyebabkan tugas-tugas bidang Akuntabilitas Profesi belum bisa dilaksanakan secara baik dan maksimal.

- d. Ketidakhadiran Saksi Dalam Pelaksanaan Sidang KKEP

Pemanggilan saksi dilakukan sebanyak 2 kali jika saksi tidak hadir tanpa alasan yang wajar sangat itu nama mengambat jalannya pemeriksaan dan

penyidikan atas data yang diberikan saksi yang dijadikan alat bukti kuat untuk berlangsungnya proses persidangan. Hal itu membuat penyidik kesulitan mencari saksi. Saksi yang tidak muncul di persidangan cukup umum. Alasannya bisa bermacam-macam, seperti sakit, butuh, atau bahkan sengaja menolak menjadi saksi. Saksi yang dibutuhkan dapat memberikan keterangan yang sebetulnya terjadi terhadap penyidik maupun di depan Hakim persidangan, saksi disini bebas tekanan dari pihak manapun dalam bentuk apapun juga mencakup dari pihak-pihak yang berperkara, baik secara fisik ataupun lisan. Hal tersebut dijamin pada Pasal 117 ayat (1) KUHAP sebagai berikut: “Keterangan tersangka dan/atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan/atau dalam bentuk apapun.”

- e. Kurang sadarnya Kepatuhan serta Implementasi Anggota Polri untuk Mentaati Kode Etik Profesi

Setelah semua hukuman atau sanksi telah dilakukan oleh para desertir, dilakukan pemutihan. Pemutihan ini bertujuan untuk mengembalikan hak yang sebelumnya telah dicabut. Pemutihan ini berupa rehabilitasi yaitu pembinaan mental, jasmani dan rohani secara bersama-sama di Kepolisian Daerah (Polda), kecuali jika pelanggarannya juga berupa narkoba maka pembinaan akan dilakukan di Brimob Polda Jateng selama satu bulan. Setelah rehabilitasi selesai, RPS (Rekomendasi Penilaian Status) dikeluarkan oleh Divisi Propam Polda Jateng. Setelah menyelesaikan masa pidana yang dijalaninya, berhak mendapat rekomendasi untuk melanjutkan karirnya.

D. KESIMPULAN

Tindak pidana yang dilakukan oleh pihak Polri dimanakan desersi. Desersi itu sendiri berseberangan pada undang-undang dasar dan berseberangan pada undang-undang khusus tentang hukum pidana militer. Pada tahun 2020 di Polres Surakarta terdapat 2 (dua) orang anggota Polri berpangkat Briptu yang melakukan pelanggaran desersi, kemudian pada tahun 2021 di Polres Surakarta terdapat 1 (satu) anggota dengan pangkat Briptu dan pada tahun 2022 sebanyak sebagai 1 (satu) anggota dengan pangkat Briptu . Polres Surakarta dalam kasus desersi bertambah menjadi tiga pelaku berpangkat bintara. Sanksi Pelanggaran Disiplin dapat berupa:

1. Peringatan tertulis
2. Ditundanya kenaikan gaji berkala
3. Ditundanya pendidikan paling lama satu tahun.
4. Ditundanya promosi maksimal satu tahun
5. Mutasi demisional
6. Pembebasan dari jabatan
7. Penempatan di tempat khusus sekitar 21 hari

Jika desersi terputus selama lebih dari 30 hari berturut-turut, sidang Komite Kode Etik akan diadakan. Selain itu, jika pelanggar telah melakukan 3 (tiga) pelanggaran disiplin, maka setelah itu akan diadakan sidang Kode Etik. Sanksi atas pelanggaran Kode Etik berupa PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat).

Kendala Pembinaan Anggota Polri yang Melakukan Pelanggaran Desersi di Polres Surakarta: Ketidakhadiran tersangka pelaku, proses yang lama dalam persidangan baik di pengadilan umum maupun di pengadilan negeri, belum ada bidang yang menjadi tanggung jawab profesi di setiap Polresta, dalam pelaksanaan sidang KKEP tidak diperlukan adanya saksi, kesadarannya kurang dan implementasi anggota taat terhadap kode etik profesi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasil wawancara dengan Aipda Rissa Budi A., S.H (Banit Provos Sipropam Polresta Surakarta) pada tanggal 7 Januari 2023
- Hasil wawancara dengan Briptu Yulidar Selly (Bamin Provos Sipropam Polresta Surakarta) pada 4 Januari 2023
- Hasil wawancara dengan Ipda Heru Wawan Sediadi, S.E., M.H. (Kanit Provos Sipropam Polresta Surakarta) pada 4 Januari 2023
- Samidjo. 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*. Armico. Bandung. hal. 22
- Agus Dwiyanto. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*. Gadjah mada University. Yogyakarta. hal. 3
- <http://pidjar.com/desersi-dan-lakukan-tindak-pelanggaran-berat-satu-anggota-polres-gunungkidul-resmi-dipecat/9830/>
- <http://metro.tempco.co.id>
- Supriadi, 2010. *Etika & Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 25.